



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan untuk menunjang kelancaran pengolahan data, perlu adanya penerapan tata kelola secara elektronik (*e-government*);
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tata kelola secara elektronik (*e-government*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 182.)
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
  12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  13. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 059 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Nomor 059 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam mengelola naskah dinas elektronik.
- (2) Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur mengenai :

- a. media naskah dinas elektronik;
- b. jenis dan susunan naskah dinas elektronik;
- c. pengesahan dan autentikasi naskah dinas elektronik;
- d. pengamanan naskah dinas elektronik; dan
- e. kewajiban dan larangan bagi pemilik sertifikat elektronik.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 DEC 2021

REKTOR,



LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. Pendahuluan

A. Umum

Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik merupakan pedoman pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu suatu upaya diantaranya dengan menerapkan sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi komputer yang telah terhubung internet pada setiap unit organisasi/unit kerja untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan guna mempercepat dan mempermudah arus informasi tata naskah dinas.

Dengan semakin meningkatnya volume naskah dinas dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, penanganannya perlu didukung dengan sistem administrasi yang memadai, yaitu dengan mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi sehingga pengelolaan naskah dinas dapat dilakukan dengan cepat. Salah satu diantaranya adalah dengan menerapkan sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Naskah dinas elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Universitas Pendidikan Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia ini adalah sebagai acuan dalam pemanfaatan naskah dinas elektronik. Sedangkan tujuannya adalah mempermudah dan mempercepat penyelesaian naskah dinas serta menciptakan ketertiban dan keseragaman dalam penciptaan naskah dinas elektronik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia terdiri atas:

1. Pendahuluan;
2. Media Naskah Dinas Elektronik;
3. Jenis dan Susunan Naskah Dinas Elektronik;
4. Pengesahan dan Autentikasi Naskah Dinas Elektronik;
5. Pengamanan Naskah Dinas Elektronik;
6. Kewajiban dan Larangan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
7. Penutup.

## II. Media Naskah Dinas Elektronik

Universitas Pendidikan Indonesia menggunakan media naskah dinas elektronik yang terekam dalam file berformat pdf (*Portable Document Format*).

## III. Jenis dan Struktur Naskah Dinas Elektronik

### A. Jenis Naskah Dinas

Jenis naskah yang dapat diimplementasikan pada naskah dinas elektronik meliputi naskah-naskah dinas yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, namun tidak berlaku untuk naskah dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. naskah dinas yang berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian yang mewajibkan disampaikan dan ditetapkan dalam bentuk cetak, bertanda tangan, dan/atau bercap dinas;
2. naskah dinas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu wajib disampaikan dan ditetapkan dalam bentuk tercetak, bertanda tangan, dan/atau bercap dinas.

### B. Susunan Naskah Dinas Elektronik

Ketentuan Susunan Naskah Elektronik terdiri atas :

1. Susunan naskah dinas elektronik mengikuti susunan naskah dinas yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 059 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 059 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
2. Naskah Dinas Elektronik pada halaman pertama bagian kaki terdapat *Quick Response Code* (QR Code), merupakan kode matriks yang berfungsi untuk pengesahan dan autentikasi naskah dinas elektronik disertai dengan logo penerbit sertifikat elektronik.

### Contoh Naskah Elektronik:



#### IV. Pengesahan dan Autentikasi Naskah Dinas Elektronik

Naskah dinas elektronik dapat dilakukan pengesahan dan autentikasi melalui:

- a. pemeriksaan dan persetujuan; dan
- b. penggunaan tanda tangan elektronik.

Pemeriksaan dan persetujuan merupakan proses pengesahan dan autentikasi naskah dinas elektronik oleh pejabat yang berwenang. Adapun penggunaan tanda tangan elektronik merupakan persetujuan penandatanganan atas naskah dinas elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut.

Kewenangan penandatanganan naskah dinas elektronik mengikuti dengan kewenangan penandatanganan naskah dinas yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Naskah dinas hasil digitalisasi dan naskah dinas elektronik dari luaran sistem elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan autentik. Tanda tangan elektronik yang terdapat dalam naskah dinas elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas Penandatanganan dan keutuhan serta keautentikan informasi elektronik.

## V. Pengamanan Naskah Dinas Elektronik

Naskah Dinas Elektronik menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang dibuat melalui mekanisme kriptografi kunci publik. Otoritas Sertifikasi Digital (OSD) Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

## VI. Kewajiban dan Larangan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik

### A. Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

1. memastikan semua informasi yang diberikan ke Pusat Data dan Informasi adalah benar;
2. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain
3. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
4. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
5. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
6. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Unit Kerja yang membidangi urusan persandian; dan
7. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

### B. Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

1. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
2. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
3. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
  - a. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
  - b. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
4. Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan salinan Naskah Dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau Naskah Dinas yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

## VII. Penutup

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REKTOR,  
  
M. SOLEHUDDIN